



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DEKI DWI PRASTYA Alias
DIKI Bin ANIS**

PRATISTA;

2. Tempat lahir : Muara Maras;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara
Maras Kecamatan Semidang Alas
Maras Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AVONG AGUSTEN Alias APUNG Bin**

ZETEN EKOSMAN;

2. Tempat lahir : Jambat Akar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Jambat Akar Kecamatan Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Deki Dwi Prastya Alias Diki Bin Anis Pratista dan Terdakwa II Avong Agusten Alias Apung Bin Zeten Ekosman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Deki Dwi Prastya Alias Diki Bin Anis Pratista dan Terdakwa II Avong Agusten Alias Apung Bin Zeten Ekosman masing-masing selama 1 (satu) tahun serta dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos pendek oblong warna Hitam dalam kondisi robek;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru Putih yang bertuliskan Athlete dan Nationals

Dikembalikan kepada Saksi Korban Anggi Ary Sobary.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Penuntut Umum Nomor : PDM-09/L.7.15/Eku.2/03/2023 tanggal 10 April 2023

sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I Deki Dwi Prastya Alias Diki Bin Anis Pratista dan terdakwa II Avong Agusten Alias Apung Bin Zeten Ekosman bersama-sama dengan sdr. Robi Beramantio Alias Obot Bin Jasuli (DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Desa Muara Maras Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I dan sdr. Robi (DPO) nongkrong di Warung di Desa Muara Maras Kec. Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB sdr. Robi (DPO) berkata kepada terdakwa I "saya mau numpang buang air besar di rumah makan sangkuriang". Setelah sekitar 30 menit kemudian sdr. Robi (DPO) kembali dan berkata "Saya dipukul Fani, katanya jangan buang air besar di rumah makan sangkuriang". Karena mendengar hal

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Robi (DPO) bersama-sama pergi menemui saksi Fani. Saat sampai di rumah makan sangkuriang terdakwa I cecok dan memukul saksi Fani namun kemudian ditahan oleh saksi Anggi. Bahwa kemudian terdakwa I langsung memukul saksi Anggi dan disusul oleh terdakwa II dan sdr. Robi (DPO) bersama-sama memukul saksi Anggi pada bagian muka, bagian kepala, bagian tubuh serta mencekik saksi Anggi menggunakan dua tangan para terdakwa sampai saksi Anggi terjatuh ke tanah. Bahwa setelah dipisahkan oleh orang-orang yang ada di sekitaran rumah makan sangkuriang, para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan bersama-sama dengan sdr. Robi (DPO) sesuai dengan Visum Et Repertum No. 65/PKMKM/TU/SK.4/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Kembang Mumpo telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anggi Ary Sobary dan ditandatangani oleh dr. Henni Susanna dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan kelainan berupa luka didalam mulut p=±2cm l=±cm, memar di dada p=±7cm l=±2 cm, luka cakar ditangan sebelah kiri p=±7cm l=±2cm, luka cakar di siku p=±2cm l=±cm, bengkak di kaki sebelah kanan p=±1cm l=1cm, berdasarkan pemeriksaan kelainan yang didapat kemungkinan disebabkan oleh banda tajam.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I Deki Dwi Prastya Alias Diki Bin Anis Pratista dan terdakwa II Avong Agusten Alias Apung Bin Zeten Ekosman bersama-sama dengan sdr. Robi Beramantio Alias Obot Bin Jasuli (DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Desa Muara Maras Kec. Semidang Alas Maras Kab. Selama atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I dan sdr. Robi (DPO) nongkrong di Warung di Desa Muara Maras Kec. Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB sdr. Robi (DPO) berkata kepada terdakwa I "saya mau numpang buang air besar di rumah makan sangkuriang". Setelah sekitar 30 menit kemudian sdr. Robi (DPO) kembali dan berkata "Saya dipukul Fani, katanya jangan buang air besar di rumah makan sangkuriang". Karena mendengar hal tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Robi (DPO) bersama-sama pergi menemui saksi Fani. Saat sampai di rumah makan sangkuriang terdakwa I cekcok dan memukul saksi Fani namun kemudian ditahan oleh saksi Anggi. Bahwa kemudian terdakwa I langsung memukul saksi Anggi dan disusul oleh terdakwa II dan sdr. Robi (DPO) besama-sama memukul saksi anggi pada bagian muka, bagian kepala, bagian tubuh serta mencekik saksi Anggi menggunakan dua tangan para terdakwa sampai saksi Anggi terjatuh ke tanah. Bahwa setelah dipisahkan oleh orang-orang yang ada di sekitaran rumah makan sangkuriang, para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Anggi terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai karyawan di rumah makan milik orang tua saksi Anggi dan perlu beristirahat selama 2 (dua) minggu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Anggi Ary Sobary Bin Harianto (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan disidang ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 20.30 WIB di depan rumah orang tua kandung Saksi di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut yaitu dengan cara memukul Saksi dibagian muka, bagian kepala, bagian badan/tubuh serta mencakar leher Saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu dikarenakan Para Terdakwa tidak senang dengan perkataan Saksi Fani yang mana Saksi Fani berkata “jangan mabuk didepan rumah saya kalau mau mabuk silakan jauh–jauh” dan pada saat itu Saksi Fani sempat mendorong teman Para Terdakwa agar mereka pergi dari depan rumah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah makan milik orang tua Saksi di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pada saat itu Saksi bersama adik Saksi yang bernama Saudara Fani sedang berada di rumah makan milik orang tua Saksi dan saat itu Saksi mau membantu memarkirkan 2 (dua) unit truck yang akan makan di rumah makan tersebut, dikarenakan 2 (dua) unit truck tersebut belakangnya masih mengenai badan jalan raya dan tiba–tiba datang Terdakwa Deki bersama 2 (dua) orang laki–laki dimana saat itu Terdakwa Deki bersama 1 (satu) orang temannya parkir didepan mobil yang telah Saksi bantu memarkirkannya tersebut sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa Deki yang tidak Saksi ketahui namanya langsung pergi kearah kamar mandi dekat jalan raya depan rumah makan milik orang tua Saksi dan kemudian 1 (satu) orang teman Terdakwa Deki yang berada didekat kamar mandi tersebut memanggil Saksi dan saat itu langsung meminta rokok kepada Saksi akan tetapi Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak merokok dan setelah itu Terdakwa Deki bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi dan saat itu Saksi berkata kepada Saksi Fani “tolong tanyain apakah Terdakwa Deki bersama teman–teman nya ada meminta rokok kepada supir–supir yang mau makan dirumah makan kita” dan saat itu Saksi Fani langsung menanyai para supir dan saat itu para supir

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



mengatakan bahwa Terdakwa Deki bersama temannya tidak ada meminta rokok kepada para supir dan tidak lama datang kembali 1 (satu) orang laki-laki teman Terdakwa Deki yang sebelumnya datang dan langsung menuju WC dirumah makan milik orang tua Saksi tersebut dan saat teman Terdakwa Deki keluar dari WC tersebut tepatnya didekat pondok depan rumah makan milik orang tua Saksi, saat itu Saksi bersama Saksi Fani dan Saudara Alfirda Husein yang sedang berteduh dipondok depan rumah makan tersebut dan saat itu Saksi Fani langsung menegur teman Terdakwa Deki dan berkata "jangan mabuk didepan rumah makan saya kalau mau mabuk silakan jauh-jauh" sambil Saksi Fani mendorong teman Terdakwa Deki dan saat itu Saksi juga berkata kepada teman Terdakwa Deki "kalau mau ke wc jangan kerumah makan saya kalau mau ke wc pergi ketempat kamu nongkrong tadi" dan kemudian teman Terdakwa Deki tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Fani dan tidak lama datang Terdakwa Deki bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi ketahui menemui Saksi dan Saksi Fani di pondok depan rumah makan tersebut dimana saat itu ada Saudara Alfirda Husein yang sedang berteduh di pondok depan rumah makan dimaksud dan saat itu Terdakwa Deki berkata kepada Saksi Fani "ngapo kaba mukul kawan aku" dan dijawab "aku nido mukul kawan kaba" dan kemudian Terdakwa Deki langsung memukul Saksi Fani akan tetapi Saksi tahan namun Terdakwa Deki bersama temannya langsung memukul Saksi dibagian muka, bagian kepala, bagian badan/tubuh serta mencakar leher Saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa Deki dan temannya. Pada saat itu Saudara Alfirda Husein dan Ibu kandung Saksi yang bernama Saudari Mumun bersama sopir mobil truck yang sedang makan di rumah makan langsung meleraikan/memisahkan Terdakwa Deki bersama temannya tersebut agar tidak memukuli Saksi dan setelah itu Terdakwa Deki bersama teman-temannya pergi meninggalkan Saksi. Kemudian tidak berapa lama Terdakwa Deki bersama teman-temannya kembali datang kerumah makan tersebut untuk menantang Saksi dan Saksi Fani akan tetapi saat itu Saksi Fani langsung mengeluarkan parang dan Saksi langsung mengambil kayu untuk menakut-nakuti Terdakwa Deki dan teman-temannya agar tidak lagi datang dan tidak lagi menantang serta memukuli Saksi dan Saksi Fani dan setelah itu Saksi

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Semidang Alas Maras;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di bagian dekat mata sebelah kiri, luka dibagian bibir atas sebelah kiri, luka dileher serta engsel bahu sebelah kiri lepas;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing, yaitu Terdakwa Deki yang memulai keributan dengan Saksi dan yang terlebih dahulu memukuli Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa Avong yang ikut serta membantu Terdakwa Deki memukuli Saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian tersebut yaitu Saudara Alfirda Husein dan Saksi Fani;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak mempunyai permasalahan sebelumnya;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu sepi dan terang karena ada cahaya lampu dari rumah makan orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam polos dalam kondisi robek dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan putih bertuliskan Athlete dan Nationals, merupakan pakaian milik Saksi yang Saksi gunakan pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fani Adelia Als Fani Bin Harianto (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan disidang ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dialami oleh kakak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 20.30 WIB di depan rumah orang tua kandung Saksi di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Kakak Saksi yang bernama Anggi dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut yaitu dengan cara memukul Saksi Anggi dibagian muka, bagian kepala, bagian badan/tubuh serta mencakar leher Saksi Anggi;
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu dikarenakan Para Terdakwa tidak senang dengan perkataan Saksi yang mana Saksi berkata "jangan mabuk didepan rumah saya kalau mau mabuk silakan jauh-jauh" dan pada saat itu Saksi sempat mendorong teman Para Terdakwa agar mereka pergi dari depan rumah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah makan milik orang tua Saksi di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pada saat itu Saksi bersama Kakak Saksi yang bernama Saudara Anggi sedang berada di rumah makan milik orang tua Saksi dan saat itu Saksi Anggi mau membantu memarkirkan 2 (dua) unit truck yang akan makan di rumah makan tersebut, dikarenakan 2 (dua) unit truck tersebut belakangnya masih mengenai badan jalan raya dan tiba-tiba datang Terdakwa Deki bersama 2 (dua) orang laki-laki dimana saat itu Terdakwa Deki bersama 1 (satu) orang temannya parkir didepan mobil yang telah Saksi Anggi bantu memarkirkannya tersebut sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa Deki yang tidak Saksi ketahui namanya langsung pergi ke arah kamar mandi dekat jalan raya depan rumah makan milik orang tua Saksi dan kemudian 1 (satu) orang teman Terdakwa Deki yang berada didekat kamar mandi tersebut memanggil Saksi Anggi dan saat itu langsung meminta rokok kepada Saksi Anggi akan tetapi Saksi Anggi mengatakan bahwa Saksi Anggi tidak merokok dan setelah itu Terdakwa Deki bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi dan saat itu Saksi Anggi berkata kepada Saksi "tolong tanyain apakah Terdakwa Deki bersama teman-temannya ada meminta rokok kepada supir-supir yang mau makan dirumah makan kita" dan saat itu Saksi langsung menanyai

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para supir dan saat itu para supir mengatakan bahwa Terdakwa Deki bersama temannya tidak ada meminta rokok kepada para supir dan tidak lama datang kembali 1 (satu) orang laki-laki teman Terdakwa Deki yang sebelumnya datang dan langsung menuju WC dirumah makan milik orang tua Saksi tersebut dan saat teman Terdakwa Deki keluar dari WC tersebut tepatnya didekat pondok depan rumah makan milik orang tua Saksi, saat itu Saksi bersama Saksi Anggi dan Saudara Alfirda Husein yang sedang berteduh dipondok depan rumah makan tersebut dan saat itu Saksi langsung menegur teman Terdakwa Deki dan berkata "jangan mabuk didepan rumah makan saya kalau mau mabuk silakan jauh-jauh" sambil Saksi mendorong teman Terdakwa Deki dan saat itu Saksi Anggi juga berkata kepada teman Terdakwa Deki "kalau mau ke wc jangan kerumah makan saya kalau mau ke wc pergi ketempat kamu nongkrong tadi" dan kemudian teman Terdakwa Deki tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Anggi dan tidak lama datang Terdakwa Deki bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi ketahui menemui Saksi dan Saksi Anggi di pondok depan rumah makan tersebut dimana saat itu ada Saudara Alfirda Husein yang sedang berteduh di pondok depan rumah makan dimaksud dan saat itu Terdakwa Deki berkata kepada Saksi "ngapo kaba mukul kawan aku" dan Saksi jawab "aku nido mukul kawan kaba" dan kemudian Terdakwa Deki langsung memukul Saksi akan tetapi Saksi Anggi tahan namun Terdakwa Deki bersama temannya langsung memukul Saksi Anggi dibagian muka, bagian kepala, bagian badan/tubuh serta mencakar leher Saksi Anggi menggunakan kedua tangan Terdakwa Deki dan temannya. Pada saat itu Saudara Alfirda Husein dan Ibu kandung Saksi yang bernama Saudari Mumun bersama sopir mobil truck yang sedang makan di rumah makan langsung melerai/memisahkan Terdakwa Deki bersama temannya tersebut agar tidak memukuli Saksi Anggi dan setelah itu Terdakwa Deki bersama teman-temannya pergi meninggalkan Saksi. Kemudian tidak berapa lama Terdakwa Deki bersama teman-temannya kembali datang kerumah makan tersebut untuk menantang Saksi dan Saksi Anggi akan tetapi saat itu Saksi langsung mengeluarkan parang dan Saksi Anggi langsung mengambil kayu untuk menakut-nakuti Terdakwa Deki dan teman-temannya agar tidak lagi datang dan tidak lagi menantang serta

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli Saksi dan Saksi Anggi dan setelah itu Saksi Anggi langsung melaporkan kejadian yang Saksi Anggi alami ke Polsek Semidang Alas Maras;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Anggi mengalami luka di bagian dekat mata sebelah kiri, luka dibagian bibir atas sebelah kiri, luka dileher serta engsel bahu sebelah kiri lepas;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing, yaitu Terdakwa Deki yang memulai keributan dengan Saksi Anggi dan yang terlebih dahulu memukuli Saksi Anggi dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa Avong yang ikut serta membantu Terdakwa Deki memukuli Saksi Anggi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Anggi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian tersebut yaitu Saudara Alfirda Husein dan Saksi sendiri;
- Bahwa antara Saksi Anggi dengan Para Terdakwa tidak mempunyai permasalahan sebelumnya;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu sepi dan terang karena ada cahaya lampu dari rumah makan orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam polos dalam kondisi robek dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan putih bertuliskan Athlete dan Nationals, merupakan pakaian milik Saksi Anggi yang Saksi Anggi gunakan pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 65/PKMKM/TU/SK.4/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Henni Susanna, selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Kembang Mumpo;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan warung makan Sangkuriang di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Saksi Anggi dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saudara Robi;
- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa I dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan tersebut yaitu dengan cara memukul dibagian mulut korban, bagian dada korban, mencakar dibagian leher serta mencakar dibagian tangan sebelah kanan dan memukul dibagian kaki korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah dikarenakan teman Terdakwa I yang bernama Saudara Robi tidak diperbolehkan untuk menumpang buang air besar di rumah makan Sangkuriang milik orang tua kandung korban tersebut;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat itu Terdakwa I nongkrong di warung milik Saudara Yuhin di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma bersama Terdakwa II dan Saudara Robi dan sekira pukul 19.00 WIB Saudara Robi berkata kepada Terdakwa I "saya mau menumpang buang air besar dirumah makan sangkuriang" dan Terdakwa I menjawab "ya pergilah" dan setelah setengah jam kemudian Saudara Robi kembali lagi ke warung Saudara Yuhin dan saat itu Saudara Robi berkata kepada Terdakwa I "saya dipukul Fani" dan Terdakwa I menjawab "mengapa" dan Saudara Robi berkata kembali kepada Terdakwa I "kata Fani jangan buang air besar dirumah makan sangkuriang" dan kemudian Terdakwa I mengajak Saudara Robi serta Terdakwa II untuk datang menemui Saksi Fani dengan maksud untuk menanyakan mengapa Saksi Fani memukul Saudara Robi dan saat itu Terdakwa I bertemu Saksi Fani sedang bersama Saksi Anggi di depan rumah makan Sangkuriang dan Terdakwa I langsung menanyakan kepada Saksi Fani "mengapa kamu memukul robi" dan saat itu Saksi Fani

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



menjawab “memang kenapa” dan setelah Terdakwa I mendengar perkataan Saksi Fani tersebut Terdakwa I langsung memukul Saksi Fani dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa I memukul Saksi Fani tersebut Saksi Anggi yang berada disebelah Saksi Fani langsung memukul Terdakwa I dibagian wajah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Anggi dibagian muka, kepala, badan/tubuh serta mencakar leher dan memukul dibagian tangan Saksi Anggi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan saat Terdakwa I memukul Saksi Anggi, datang Terdakwa II dan Saudara Robi ikut membantu memukul Saksi Anggi dibagian badan/tubuh, muka dan kepala Saksi Anggi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Robi memukul Saksi Anggi secara bersama-sama menggunakan kedua tangan sampai Saksi Anggi terjatuh ke tanah kemudian datang Ibu Korban serta sopir truk meleraai Terdakwa I dan kawan-kawan. Kemudian Saksi Anggi langsung berlari meninggalkan Terdakwa I dan kawan-kawan masuk kedalam rumah makan Sangkuriang dan tidak lama Saksi Anggi keluar kembali dengan membawa 1 (satu) bilah pisau kemudian Terdakwa I dan kawan-kawan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apa yang korban alami akibat kejadian tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Robi pada saat kejadian adalah sama yaitu melakukan pemukulan secara bersama-sama dibagian muka, kepala, mencakar leher, memukul badan/tubuh Saksi Korban Anggi menggunakan kedua tangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa antara Terdakwa I dan kawan-kawan dengan korban tidak mempunyai permasalahan sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I dan kawan-kawan sedang mabuk;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu malam hari, hujan, sepi dan terang karena ada cahaya lampu dari rumah makan Sangkuriang tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa I ada mendatangi Korban namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam polos dalam kondisi robek dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan putih bertuliskan Athlete dan Nationals, merupakan pakaian milik Korban yang Korban gunakan pada saat kejadian tersebut;

Terdakwa II

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan warung makan Sangkuriang di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Saksi Anggi dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saudara Robi;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa II memukul Saksi Anggi di bagian kepala dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali tetapi hanya 3 (tiga) kali yang mengenai Saksi Anggi serta Terdakwa I dan Saudara Robi juga ikut memukul Saksi Anggi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah dikarenakan teman Terdakwa II yang bernama Saudara Robi tidak diperbolehkan untuk menumpang buang air besar di rumah makan Sangkuriang milik orang tua kandung korban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Robi nongkrong di warung milik Saudara Yuhin di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, sekira pukul 19.00 WIB saat nongkrong disana Saudara Robi pergi meninggalkan Para Terdakwa dan setelah setengah jam kemudian Saudara Robi kembali lagi ke warung milik Saudara Yuhin dan saat itu Saudara Robi berkata kepada Para Terdakwa bahwa Saudara Robi dipukul oleh Saksi Fani karena Saudara Robi menumpang buang air besar di rumah makan Sangkuriang milik orang tua Saksi Fani, dan setelah itu Terdakwa I dan Saudara Robi pergi ke rumah makan Sangkuriang dengan maksud untuk menanyakan mengapa Saksi Fani memukul Saudara Robi, Terdakwa II pun ikut menyusul mereka, sampai disana Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah berkelahi dengan Saksi Anggi, melihat hal tersebut Terdakwa II langsung ikut membantu Terdakwa I dengan cara Terdakwa II ikut memukul Saksi Anggi di bagian kepala dengan menggunakan tangan Terdakwa II sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



dan saat itu Terdakwa II bersama kawan-kawan memukul Saksi Anggi secara bersama-sama menggunakan kedua tangan sampai Saksi Anggi terjatuh ke tanah kemudian datang Ibu Saksi Korban serta sopir truk meleraikan Terdakwa II dan kawan-kawan. Kemudian Saksi Anggi langsung berlari meninggalkan Terdakwa II dan kawan-kawan masuk ke dalam rumah makan Sangkuriang dan tidak lama Saksi Anggi keluar kembali dengan membawa 1 (satu) bilah pisau kemudian Terdakwa II dan kawan-kawan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang korban alami akibat kejadian tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Robi pada saat kejadian adalah sama yaitu melakukan pemukulan secara bersama-sama dibagian muka, kepala, mencakar leher, memukul badan/tubuh Saksi Korban Anggi menggunakan kedua tangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa antara Terdakwa II dan kawan-kawan dengan korban tidak mempunyai permasalahan sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II dan kawan-kawan sedang mabuk;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu malam hari, hujan, sepi dan terang karena ada cahaya lampu dari rumah makan Sangkuriang tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa II ada mendatangi Korban namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam polos dalam kondisi robek dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan putih bertuliskan Athlete dan Nationals, merupakan pakaian milik Korban yang Korban gunakan pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam polos dalam kondisi robek;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan putih bertuliskan Athlete dan Nationals;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II dan Saudara Robi di warung milik Saudara Yuhin di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
2. Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Robi pergi ke rumah makan milik orang tua Saksi Korban di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang mana pada saat itu Saksi Korban bersama adik Saksi Korban yakni Saksi Fani sedang membantu memarkirkan 2 (dua) unit truck yang akan makan di rumah makan, dikarenakan 2 (dua) unit truck tersebut belakangnya masih mengenai badan jalan raya namun tiba-tiba Para Terdakwa dan Saudara Robi datang dan parkir didepan mobil yang telah Saksi Korban bantu parkirkan tersebut lalu Saudara Robi langsung pergi ke arah kamar mandi dekat jalan raya depan rumah makan milik orang tua Saksi Korban kemudian Saudara Robi memanggil Saksi Korban dan saat itu langsung meminta rokok kepada Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban tidak merokok dan setelah itu Para Terdakwa dan Saudara Robi tersebut pergi;
3. Bahwa kemudian Saksi Korban berkata kepada Saksi Fani "tolong tanyain apakah mereka ada meminta rokok kepada supir-supir yang mau makan dirumah makan kita" dan saat itu Saksi Fani langsung menanyai para supir dan saat itu para supir mengatakan bahwa Para Terdakwa dan Saudara Robi tidak ada meminta rokok kepada para supir;
4. Bahwa setelah Para Terdakwa dan Saudara Robi kembali ke warung milik Saudara Yuhin, sekira pukul 19.00 WIB Saudara Robi berkata kepada Terdakwa I "saya mau menumpang buang air besar dirumah makan sangkuriang" dan Terdakwa I menjawab "ya pergilah";

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



5. Bahwa kemudian datang kembali Saudara Robi ke rumah makan milik orang tua Saksi Korban dan langsung menuju WC dirumah makan milik orang tua Saksi Korban tersebut dan saat Saudara Robi keluar dari WC tersebut tepatnya didekat pondok depan rumah makan milik orang tua Saksi Korban, Saksi Fani langsung menegur Saudara Robi dan berkata “jangan mabuk didepan rumah makan saya kalau mau mabuk silakan jauh-jauh” sambil Saksi Fani mendorong Saudara Robi dan saat itu Saksi Korban juga berkata kepada Saudara Robi “kalau mau ke wc jangan kerumah makan saya kalau mau ke wc pergi ketempat kamu nongkrong tadi” kemudian Saudara Robi langsung pergi meninggalkan Saksi Korban dan Saksi Fani;

6. Bahwa kemudian Saudara Robi kembali lagi ke warung Saudara Yuhin dan saat itu Saudara Robi berkata kepada Terdakwa I “saya dipukul Fani” dan Terdakwa I menjawab “mengapa” dan Saudara Robi berkata kembali kepada Terdakwa I “kata Fani jangan buang air besar dirumah makan sangkuriang” dan kemudian Terdakwa I mengajak Saudara Robi serta Terdakwa II untuk datang menemui Saksi Fani dengan maksud untuk menanyakan mengapa Saksi Fani memukul Saudara Robi;

7. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 WIB datang Para Terdakwa dan Saudara Robi menemui Saksi Korban dan Saksi Fani di depan rumah makan milik orang tua Saksi Korban dan saat itu Terdakwa I berkata kepada Saksi Fani “ngapo kaba mukul kawan aku” dan dijawab “aku nido mukul kawan kaba” dan kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi Fani akan tetapi Saksi Korban tahan namun Para Terdakwa dan Saudara Robi langsung memukul Saksi Korban dibagian muka, bagian kepala, bagian badan/tubuh serta mencakar leher Saksi Korban menggunakan kedua tangan mereka secara bersama-sama. Pada saat itu Saudara Alfirda Husein yang sedang berteduh di pondok depan rumah makan tersebut dan Ibu kandung Saksi Korban bersama sopir mobil truck yang sedang makan di rumah makan tersebut langsung meleraikan/memisahkan Para Terdakwa dan Saudara Robi tersebut agar tidak memukul Saksi Korban dan setelah itu Para Terdakwa dan Saudara Robi pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian tidak berapa lama Para Terdakwa dan Saudara Robi kembali datang kerumah makan tersebut untuk menantang Saksi Korban dan Saksi Fani akan tetapi saat itu Saksi Fani langsung mengeluarkan parang dan Saksi Korban langsung mengambil kayu untuk menakut-nakuti Para

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Terdakwa dan Saudara Robi agar tidak lagi datang dan tidak lagi menantang serta memukuli Saksi Korban dan Saksi Fani kemudian setelah itu Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semidang Alas Maras;

8. Bahwa peran Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Robi pada saat kejadian adalah sama yaitu melakukan pemukulan secara bersama-sama dibagian muka, kepala, mencakar leher, memukul badan/tubuh Saksi Korban menggunakan kedua tangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

9. Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan kedua tangannya;

10. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka di bagian dekat mata sebelah kiri, luka dibagian bibir atas sebelah kiri, luka dileher serta engsel bahu sebelah kiri lepas;

11. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama lebih kurang 2 (dua) minggu;

12. Bahwa antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa tidak mempunyai permasalahan sebelumnya;

13. Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa dan Saudara Robi sedang mabuk;

14. Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu malam hari, hujan, sepi dan terang karena ada cahaya lampu dari rumah makan milik orang tua Saksi Korban tersebut;

15. Bahwa keluarga Para Terdakwa ada mendatangi Saksi Korban namun tidak terjadi perdamaian;

16. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam polos dalam kondisi robek dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan putih bertuliskan Athlete dan Nationals, merupakan pakaian milik Saksi Korban yang Saksi Korban gunakan pada saat kejadian tersebut;

17. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 65/PKMKM/TU/SK.4/1/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Henni Susanna, selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Kembang Mumpo, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan ditemukan kelainan berupa luka didalam mulut $p=\pm 2\text{cm}$ $l=\pm 1\text{cm}$, luka cakar di leher $p=\pm 12\text{cm}$ $l=\pm 2\text{cm}$ memar di dada $p=\pm 7\text{cm}$ $l=\pm 12\text{cm}$, luka cakar ditangan sebelah kiri $p=\pm 7\text{cm}$ $l=\pm 2\text{cm}$, luka

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



cakar di siku tangan sebelah kiri $p=\pm 4\text{cm}$ $l=\pm 1\text{cm}$, bengkok di kaki kanan $p=\pm 1\text{cm}$ $l=1\text{cm}$, berdasarkan pemeriksaan kelainan yang didapat kemungkinan disebabkan oleh banda tajam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Deki Dwi Prastya Alias Diki Bin Anis Pratista dan Terdakwa II Avong Agusten Alias Apung Bin Zeten Ekosman yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi MA Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti (R. Soenarto Soerodibroto, S.H., KUHP dan KUHAP dilengkapiurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, h. 108);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” menurut R. Soesilo dalam catatan Pasal 170 KUHP, buku *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hlm.147), yaitu bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “menggunakan kekerasan” menurut R. Soesilo dalam catatan Pasal 89 KUHP, buku *Kitab*

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hlm.98), yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terhadap orang atau barang” menurut R.Soesilo dalam catatan Pasal 170 KUHP, buku *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hlm.147), yaitu kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II dan Saudara Robi di warung milik Saudara Yuhin di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Robi pergi ke rumah makan milik orang tua Saksi Korban di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang mana pada saat itu Saksi Korban bersama adik Saksi Korban yakni Saksi Fani sedang membantu memarkirkan 2 (dua) unit truck yang akan makan di rumah makan, dikarenakan 2 (dua) unit truck tersebut belakangnya masih mengenai badan jalan raya namun tiba-tiba Para Terdakwa dan Saudara Robi datang dan parkir didepan mobil yang telah Saksi Korban bantu parkirkan tersebut lalu Saudara Robi langsung pergi ke arah kamar mandi dekat jalan raya depan rumah makan milik orang tua Saksi Korban kemudian Saudara Robi memanggil Saksi Korban dan saat itu langsung meminta rokok kepada Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban tidak merokok dan setelah itu Para Terdakwa dan Saudara Robi tersebut pergi;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Korban berkata kepada Saksi Fani “tolong tanyain apakah mereka ada meminta rokok kepada supir-supir yang mau makan dirumah makan kita” dan saat itu Saksi Fani langsung menanyai para supir dan saat itu para supir mengatakan bahwa Para Terdakwa dan Saudara Robi tidak ada meminta rokok kepada para supir;

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa dan Saudara Robi kembali ke warung milik Saudara Yuhin, sekira pukul 19.00 WIB Saudara Robi berkata kepada Terdakwa I “saya mau menumpang buang air besar dirumah makan sangkuriang” dan Terdakwa I menjawab “ya pergilah”;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian datang kembali Saudara Robi ke rumah makan milik orang tua Saksi Korban dan langsung menuju WC dirumah makan milik orang tua Saksi Korban tersebut dan saat Saudara Robi keluar dari WC tersebut tepatnya didekat pondok depan rumah makan milik orang tua Saksi Korban, Saksi Fani langsung menegur Saudara Robi dan berkata “jangan mabuk didepan rumah makan saya kalau mau mabuk silakan jauh–jauh” sambil Saksi Fani mendorong Saudara Robi dan saat itu Saksi Korban juga berkata kepada Saudara Robi “kalau mau ke wc jangan kerumah makan saya kalau mau ke wc pergi ketempat kamu nongkrong tadi” kemudian Saudara Robi langsung pergi meninggalkan Saksi Korban dan Saksi Fani;

Menimbang bahwa kemudian Saudara Robi kembali lagi ke warung Saudara Yuhin dan saat itu Saudara Robi berkata kepada Terdakwa I “saya dipukul Fani” dan Terdakwa I menjawab “mengapa” dan Saudara Robi berkata kembali kepada Terdakwa I “kata Fani jangan buang air besar dirumah makan sangkuriang” dan kemudian Terdakwa I mengajak Saudara Robi serta Terdakwa II untuk datang menemui Saksi Fani dengan maksud untuk menanyakan mengapa Saksi Fani memukul Saudara Robi;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 WIB datang Para Terdakwa dan Saudara Robi menemui Saksi Korban dan Saksi Fani di depan rumah makan milik orang tua Saksi Korban dan saat itu Terdakwa I berkata kepada Saksi Fani “ngapo kaba mukul kawan aku” dan dijawab “aku nido mukul kawan kaba” dan kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi Fani akan tetapi Saksi Korban tahan namun Para Terdakwa dan Saudara Robi langsung memukul Saksi Korban dibagian muka, bagian kepala, bagian badan/tubuh serta mencakar leher Saksi Korban menggunakan kedua tangan mereka secara bersama-sama. Pada saat itu Saudara Alfirda Husein yang sedang berteduh di pondok depan rumah makan tersebut dan Ibu kandung Saksi Korban bersama sopir mobil truck yang sedang makan di rumah makan tersebut langsung melerai/memisahkan Para Terdakwa dan Saudara Robi tersebut agar tidak memukul Saksi Korban dan setelah itu Para Terdakwa dan Saudara Robi pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian tidak berapa lama Para Terdakwa dan Saudara Robi kembali datang kerumah makan tersebut untuk menantang Saksi Korban dan Saksi Fani akan tetapi saat itu Saksi Fani langsung mengeluarkan parang dan Saksi Korban langsung mengambil kayu untuk menakut–nakuti Para Terdakwa dan Saudara Robi agar tidak lagi datang

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



dan tidak lagi menantang serta memukuli Saksi Korban dan Saksi Fani kemudian setelah itu Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semidang Alas Maras;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Robi pada saat kejadian adalah sama yaitu melakukan pemukulan secara bersama-sama dibagian muka, kepala, mencakar leher, memukul badan/tubuh Saksi Korban menggunakan kedua tangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan kedua tangannya;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka di bagian dekat mata sebelah kiri, luka dibagian bibir atas sebelah kiri, luka dileher serta engsel bahu sebelah kiri lepas;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama lebih kurang 2 (dua) minggu;

Menimbang bahwa antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa tidak mempunyai permasalahan sebelumnya;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa dan Saudara Robi sedang mabuk;

Menimbang bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu malam hari, hujan, sepi dan terang karena ada cahaya lampu dari rumah makan milik orang tua Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa keluarga Para Terdakwa ada mendatangi Saksi Korban namun tidak terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam polos dalam kondisi robek dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan putih bertuliskan Athlete dan Nationals, merupakan pakaian milik Saksi Korban yang Saksi Korban gunakan pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 65/PKMKM/TU/SK.4/1/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Henni Susanna, selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Kembang Mumpo, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan ditemukan kelainan berupa luka didalam mulut p=±2cm l=±1cm, luka cakar di leher p=±12cm l=±2cm memar di dada p=±7cm l=±12 cm, luka cakar ditangan sebelah kiri p=±7cm l=±2cm, luka cakar di siku tangan sebelah

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



kiri $p=\pm 4\text{cm}$ $l=\pm 1\text{cm}$, bengkak di kaki kanan $p=\pm 1\text{cm}$ $l=1\text{cm}$, berdasarkan pemeriksaan kelainan yang didapat kemungkinan disebabkan oleh banda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dibagian muka, kepala, badan/tubuh Saksi Korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali serta mencakar leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan luka pada Saksi Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 65/PKMKM/TU/SK.4/II/2023 tanggal 19 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta di persidangan bahwa perbuatan kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut tidak hanya dilakukan oleh seseorang, melainkan dilakukan oleh 3 (tiga) orang secara bersama-sama yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Robi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "dengan tenaga bersama" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta di persidangan bahwa kejadian pemukulan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan di depan rumah makan milik orang tua Saksi Korban di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang merupakan tempat umum dan kejadian tersebut juga disaksikan atau dilihat oleh Saksi Fani, Saudara Alfirda Husein, Ibu Saksi Korban, dan supir truck yang sedang berada di lokasi kejadian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "dengan terang-terangan" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-2 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa sub unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



kekerasan terhadap orang”, maka unsur ke-2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya pada saat memukul Saksi Korban secara bersama-sama dibagian muka, kepala, badan/tubuh Saksi Korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali serta mencakar leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya yang pada akhirnya menyebabkan Saksi Korban mengalami perasaan sakit (*pijn*) atau luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 65/PKMKM/TU/SK.4/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Henni Susanna, selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Kembang Mumpo dengan kesimpulan ditemukan kelainan berupa luka didalam mulut $p=\pm 2\text{cm}$ $l=\pm 1\text{cm}$, luka cakar di leher $p=\pm 12\text{cm}$ $l=\pm 2\text{cm}$ memar di dada $p=\pm 7\text{cm}$ $l=\pm 12\text{cm}$, luka cakar ditangan sebelah kiri $p=\pm 7\text{cm}$ $l=\pm 2\text{cm}$, luka cakar di siku tangan sebelah kiri $p=\pm 4\text{cm}$ $l=\pm 1\text{cm}$, bengkak di kaki kanan $p=\pm 1\text{cm}$ $l=1\text{cm}$, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan sengaja jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-3 bersifat alternatif, maka dengan terbuiktinya beberapa sub unsur “dengan sengaja jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, maka unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Para Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu “barangsiapa” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam polos dalam kondisi robek dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan putih bertuliskan Athlete dan Nationals yang telah disita dari Saksi Korban dan dalam persidangan terbukti merupakan pakaian milik Saksi Korban yang dipakai pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Anggi Ary Sobary Bin Harianto (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Deki Dwi Prastya Alias Diki Bin Anis Pratista** dan Terdakwa II **Avong Agusten Alias Apung Bin Zeten Ekosman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam polos dalam kondisi robek;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan putih bertuliskan Athlete dan Nationals;Dikembalikan kepada Saksi Korban Anggi Ary Sobary Bin Harianto (Alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

ttd

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Lestari, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)